



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Bus, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Donde yang dinikahkan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



oleh Imam Masjid Miftahul Khair, bernama H. Sunusi, dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 Gram diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Salim dan Mustamin;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus beristri;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, laki-laki bernama Muhammad Fatir bin Sulaiman, umur 7 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tappina, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 Minggu;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2018, setelah 2 (dua) Minggu akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

9. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus dan sejak itu pula Tergugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah lahir untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan;

10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mirring nomor: 471/DM/IX/2019, tertanggal 16 September 2019, Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga Desa Mirring, namun sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal 19 Oktober 2019 di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP- El dengan Nomor 7604062004\SURKET\01\310119\0001 Tanggal 31 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 471\DM\IX\2019, tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mirring, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binueang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun Tappina Desa Mirring, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Haji Donde (ayah kandung Penggugat) yang dinikahkan oleh Imam Masjid Miftahul Khair, bernama H. Sunusi, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram, dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Salim dan Mustamin;
- Bahwa Penggugat berstatus pearawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fatir bin Sulaiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 2Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tealh dikarunia 1 (satu) orang anak dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, setelah 2 (dua) Minggu akad nikah Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pergi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya saksi tahu Tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak .bulan Oktober 2018 dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami sering menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun Tappina Desa Mirring, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saya sendiri selaku ayah kandung Penggugat, tapi saya searhkan kepada Imam Masjid Miftahul Khair, bernama H. Sunusi, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram, dibayar tunai oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Salim dan Mustamin;
- Bahwa Penggugat berstatus pearawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fatir bin Sulaiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 2Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tealh dikarunia 1 (satu) orang anak dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, setelah 2 (dua) Minggu akad nikah Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnyang saksi tahu Tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak .bulan Oktober 2018 dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami sering menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pwl. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan memberi nasehat agar Penggugat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah terurai di atas bahwa perkara aquo merupakan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal dalil perceraianya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal isbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa ia telah menikah dengan Tergugat yang akad nikahnya dilangsungkan di Dusun Tappina Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat dihadapan seorang penghulu bernama H. Sunusi pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan wali nikah H. Donde (ayah kandung Penggugat) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Salim dan Mustamin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gr,- (2 gram) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara kumulasi antara isbat nikah dan perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil isbatnya Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** di muka sidang keduanya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan secara tegas saksi II menyatakan bahwa hadir sedang saksi 2 tidak menghadiri namun tahu karena saat itu saksi tidak merestui pernikahan Penggugat namun saksi memberikan pelimpahan kuasa kepada imam Masjid untuk menikahkan Penggugat, pernyataan saksi kedua secara tegas menyatakan bahwa wali Penggugat bernama H. Donde yang merupakan ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Salim dan Mustamin dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi terjadinya pernikahan, keduanya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



selama hidup rukun tetap beragama Islam, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fatir, yang diasuh oleh Penggugat sehingga telah sejalan dan mendukung dalil Penggugat pada posita poin ke (1), (2), (3) (4), (6) dan poin ke (7) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2018, dihadapan penghulu bernama H. Sunusi, di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. Donde dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gr, (2 gram) dibayar tunai, serta disaksikan oleh Salim dan Mustamin, sedangkan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Perawan dan jejak, sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Penggugat tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka antara

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Oktober 2018, setelah 2 minggu pernikahan, secara tiba-tiba Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, komunikasi antara Penggugat Tergugat terputus dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan ini sudah berlangsung selam 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena 2 minggu setelah pernikahan, Tergugat pergi tanpa ijin dengan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tidak ada pernah kabar beritanya dan penyebabnya tersebut didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi perihal perkawinannya, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena telah lama terjadi pisah tempat tinggal bahkan saksi pertama menyatakan bahwa hanya 2 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lalu setelah itu Tergugat pergi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta tidak berhasilnya upaya penasehatan sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi sama-sama menyatakan telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil serta kini tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal di Dusun Tappina Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 Oktober 2018, namun belum tercatat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 2 (dua) minggu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Fatir;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.PwI



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim biaya untuk Penggugat dan anaknya dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedubelaah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِيْرًا كَانَ أَوْ تَافِيَا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ
الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْحَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْحَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ رَوَاطِمُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَ عَجْرِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِتَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan padatangal 19 Oktober 2018 di Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar,
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)